



BUPATI LANGKAT

Stabat, 10 Mei 2021

Kepada

- Yth. 1. Sdr. Sekretaris Daerah Kab. Langkat
2. Sdr. Para Staf Ahli Bupati Langkat
3. Sdr. Para Asisten Setda Kab. Langkat
4. Sdr. Kepala Perangkat Daerah se-Kabupaten Langkat
5. Sdr. Direktur UPT Rumah Sakit Umum Daerah Tanjung Pura
6. Sdr. Direktur PDAM Tirtawampu

di

Tempat

SURAT EDARAN BUPATI LANGKAT

NOMOR : 356-957 /insp /2021

TENTANG

PENCEGAHAN KORUPSI DAN PENGENDALIAN GRATIFIKASI TERKAIT HARI RAYA

Menindaklanjuti Surat Edaran Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia, Nomor 13 Tahun 2021, tanggal 28 April 2021 tentang Pencegahan Korupsi dan Pengendalian Gratifikasi Terkait Hari Raya

Berkenaan hal tersebut sehubungan dengan Perayaan Hari Raya Idul Fitri 1442 H Tahun 2021 dan Perayaan Hari Raya Waisak Tahun 2021, kami menghimbau kepada saudara hal-hal sebagai berikut:

1. Perayaan hari raya keagamaan atau hari besar lainnya merupakan tradisi bagi masyarakat Indonesia untuk meningkatkan religiositas, menjalin silaturahmi dan saling berbagi utamanya kepada pihak yang membutuhkan. Perayaan tersebut sepatutnya tidak dilaksanakan secara berlebihan yang menyebabkan peningkatan pengeluaran yang tidak dibutuhkan, peka terhadap kondisi lingkungan sosial, dan mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku
2. Pegawai Negeri dan Penyelenggara Negara wajib menjadi teladan yang baik bagi masyarakat dengan tidak melakukan permintaan, pemberian, dan penerimaan gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, dan tidak memanfaatkan kondisi pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) atau perayaan hari raya untuk melakukan perbuatan atau tindakan koruptif. Tindakan tersebut dapat menimbulkan konflik kepentingan, bertentangan dengan peraturan/kode etik, dan memiliki risiko sanksi pidana.

3. Berdasarkan Pasal 12B dan Pasal 12C Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan tindak pidana korupsi, Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara yang menerima gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, wajib melaporkan kepada KPK dalam jangka waktu 30 Hari Kerja sejak tanggal penerimaan gratifikasi. Ketentuan teknis mengenai pelaporan gratifikasi dapat dilihat dalam Peraturan KPK Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pelaporan Gratifikasi.
4. Permintaan dana dan/atau hadiah sebagai Tunjangan Hari Raya (THR) atau dengan sebutan lain oleh Pegawai Negeri/Penyelenggara Negara, baik secara individu maupun mengatasnamakan institusi negara/daerah kepada masyarakat, perusahaan, dan/atau Pegawai Negeri/Penyelenggara Negara lainnya, baik secara tertulis maupun tidak tertulis, merupakan perbuatan yang dilarang dan dapat berimplikasi pada tindak pidana korupsi.
5. Terhadap penerimaan gratifikasi berupa bingkisan makanan yang mudah rusak dan/atau kadaluarsa dapat disalurkan sebagai bantuan sosial ke panti asuhan, panti jompo, atau pihak yang membutuhkan, dan melaporkan kepada Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) di instansi masing-masing disertai penjelasan dan dokumentasi penyerahan. Selanjutnya UPG melaporkan rekapitulasi penerimaan tersebut kepada KPK.
6. Pimpinan Lembaga/Organisasi/Instansi Pemerintah Daerah dan BUMD agar melarang penggunaan fasilitas dinas untuk kepentingan pribadi. Fasilitas dinas seharusnya hanya digunakan untuk kepentingan terkait kedinasan.
7. Pegawai Negeri/Penyelenggara Negara dan perusahaan/korporasi dalam melaksanakan tugas-tugas atau kegiatannya termasuk yang berkaitan dengan perayaan hari raya atau penanganan pandemi COVID-19, agar menghindari tindakan atau perbuatan yang menyebabkan terjadinya tindak pidana korupsi.
8. Pimpinan Asosiasi/Perusahaan/Korporasi/Masyarakat diharapkan dapat melakukan langkah-langkah pencegahan dan memastikan kepatuhan terhadap ketentuan hukum yang berlaku untuk menghindari terjadinya tindak pidana korupsi, dengan menginstruksikan dan memberikan imbauan secara internal kepada anggota Asosiasi/Pegawai/Masyarakat dilingkungannya untuk tidak memberikan gratifikasi yang dianggap suap, uang pelicin, atau suap dalam bentuk apapun kepada Pegawai Negeri/Penyelenggara Negara. Apabila terdapat permintaan gratifikasi, suap, atau pemerasan oleh Pegawai Negeri/Penyelenggara Negara diharapkan untuk melaporkannya kepada aparat penegak hukum atau pihak yang berwenang.
9. Informasi lebih lanjut terkait mekanisme dan formulir pelaporan atas penerimaan gratifikasi dapat diakses pada tautan <http://gratifikasi.kpk.go.id> atau menghubungi Layanan Informasi Publik KPK pada nomor telepon 198. Pelaporan gratifikasi dapat disampaikan kepada KPK melalui aplikasi pelaporan *gratifikasi online (GOL)* pada tautan <http://gol.kpk.go.id>, surat elektronik di alamat pelaporan.gratifikasi@kpk.go.id atau alamat pos KPK. Aplikasi *pelaporan online (GOL, mobile)* dapat diunduh di *Google Play Store* atau *Apple App Store* dengan kata kunci : GOL KPK, Gratifikasi KPK.

10. Informasi lebih lanjut terkait program pencegahan korupsi dalam penanganan COVID-19 atau pelayanan publik lainnya dapat diakses melalui aplikasi JAGA yang dapat diunduh di *Google Play Store* atau *Apple App Store*, serta laman www.jaga.id.

Demikian disampaikan untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab, dan atas perhatian diucapkan terimakasih.

